



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1.A. TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya belanja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
 - b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu dan untuk melaksanakan tugas tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK-05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-3/PB tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara Amir Dauly, SE. NIP. 198012162008111001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB).

KEDUA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
2. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai Lainnya;
3. Memproses pembuatan SKPP;
4. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal Tahun Anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
5. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan Dokumen Pendukung kepada PPK;
6. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP setiap awal tahun atau apabila diperlukan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Tabalong
Pada Tanggal : 1 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

